

RESUME

= Kuliah Umum =

Tema : Penegakan Hukum Yang Humanis

Pada dasarnya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang ~~diterapkan~~ dikenakan kepada si pelaku harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelaku akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikan ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide tersebut antara lain :

1. Pertanggungjawaban $\Rightarrow$ bersifat perseorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada yang bersalah $\Rightarrow$ asas culpabilitas
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dengan kondisi si pelaku $\Rightarrow$ asas flexibility
4. harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian)
5. Dimungkinkan pemberian hakim (Judicial pardon)

Didalam ketentuan mengenai "peringanan dan pemberatan pidana" (Pasal 113 & 115) dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain :

1. apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib
2. apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul
3. apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat
4. apakah si pelaku adalah wanita hamil muda
5. apakah ada kekurangan kemampuan bertanggung jawab
6. apakah si pelaku adalah ~~wart~~ pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya / menyalahgunakan kekuasaannya
7. apakah ia menyalahgunakan keahlian / profesinya
8. apakah ia seorang residivis.

Sisi lain dari ide ini yang dituangkan didalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai modifikasi putusan pidana yang telah berkekuatan tetap yang didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan dari terpidana itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan dalam pengertian individualisasi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus ~~dipersiapkan~~ / ~~diorientasikan~~ selalu dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.